



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0088 TAHUN 2021

TENTANG
NOMINE PENELITIAN, PENCAHARAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI ILMIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa selubung dengan nota dinas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 002/ta.11/L.1/PA.01/1/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Mohon menerbitkan Surat Keputusan Komite Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah tahun 2021;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Komite Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Komite Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perpustakaan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/S4243/2017 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG NOMINE PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.

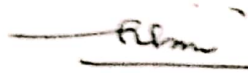
KESATU : Menetapkan Nominé Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 19 Januari 2021

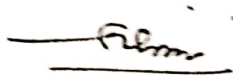
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ SIRAJUDDIN M /

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0088 TAHUN 2021
TENTANG
NOMINE PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PUBLIKASI ILMIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN
2021.

NO	JUDUL PROPOSAL PENELITIAN	DOSEN PENGUSUL	NILAI REVIEWER
II	KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER (Rp.40.000.000)		
1	Pola Bacaan dan Bahan Kajian Mahasiswa IAIN Bengkulu dan Pengaruhnya Terhadap Trend Keberagamaan di Kampus (Penelitian Kelompok)	Zubaedi Adi Saputra	397.5
2	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Ekonomi dalam Pluralisme Agama (Studi Pada Masyarakat Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)	Idwal B, MA / Edi Sumanto, M.Ag	320
3	Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Peningkatan Karakter Siswa Madrasah Tsanawiyah	Dr. Alfauzan Amin, M.Ag/ Alimni, M.Pd	305
4	Pindah (Konversi) Agama : Pergulatan Kaum Urban dalam Menemukan Iman Di Bengkulu	Dr. Moch Iqbal, M.Si/ Dra. Agustini, M.Pd	385
5	Masjid dalam Fase Tanggap Darurat Bencana : Prespektif Pengambil Keputusan dan Pelayanan Masyarakat Terdampak Banjir	Drs. Salim B Pili, M.Ag/ Ashadi Cahyadi, MA	397.5

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU**

Alamat : Jl. Roden Fatah Pagat Dusun Bengkulur Tlp. (0734) 51111, 51112, 51216 Fax. (0734) 51111

SURAT BUKTI PENUGASAN
Nomor: 057/In.11/L.I/PA.01/02/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menerangkan bahwa:

Nama : Dra. Agustini, M.Ag
NIP : 19680817 199403 2 005
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan Fungsional : Lektor
Unit Organisasi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Bahwa benar telah melaksanakan Pengabdian Kemasyarakatan sebagai Pemateri pada Pengajian Ibu-ibu di Masjid Baitul Hamdi Bengkulu.

Demikian surat bukti penugasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 08 Februari 2021
Ketua LPPM,

Dr. Mus Muhyadi, M. Pd
NIP. 197005142000031004